



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Menelaah/Meneliti Usulan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

No. SK : 900/9594/BPKAD/2020

Persyaratan

1. Usulan Pemanfaatan BMD
2. Persetujuan Gubernur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: a) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan b) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Gubernur.

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Website bidang Aset BPKAD <https://nogunambara.provsulteng.id>